

PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nico Ardine Faadihilah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nicoardine181@gmail.com

Abstract

The State of Indonesia has a diversity of tribes and cultures, Religions that have been recognized currently there are 6 religions namely (Islam, Christianity, Buddhism, Confucianism, Catholicism and Hinduism) regardless of the 6 religions that have been recognized by the Indonesian state, there is a stream of belief which has existed in Indonesia for a long time, but adherents of a belief system have not been recognized by the Indonesian state regarding the fulfillment of their rights in a Population Administration, the most obvious example and many people who embrace a belief system are not fulfilled Regarding access to religious education at the school level which should be obtained by adherents of that belief system, if in the population document it is recorded that it must be affiliated with the official state religions, then access to religious education is in accordance with official state teachings. If religion is adjusted according to population records, religious beliefs are recorded, access to education about religious knowledge should adjust to the beliefs adhered to, not forced to get access to religious knowledge that is appropriate in official religions. So in this study the author will try to explain the legal basis regarding beliefs in the Constitutional Court decision No.97/PUU-XIV/2016 which explains that the position of beliefs and religions should be placed equally, this also applies to adherents of beliefs who have the right -the same rights as adherents of official state religions in the field of population administration

Keyword : Beliefs, Basic Rights, Equality.

Abstrak

Negara Indonesia memiliki keberagaman macam suku dan budaya, Agama yang telah di akui saat ini ada 6 agama yaitu (Islam,Kristen,Budha,Konghucu,Katholik, dan Hindu) terlepas dari 6 agama yang telah di akui oleh negara indonesia, ada sebuah aliran kepercayaan yang telah sejak dulu sudah ada di negara indonesia, namun penghayat suatu aliran kepercayaan ini dari dulu tidak diakui oleh negara indonesia terkait tentang pemenuhan hak-haknya di dalam sebuah Administrasi Kependudukan contoh paling nyata dan banyak yang terjadi seorang yang memeluk sebuah penghayat aliran kepercayaan tidak terpenuhi perihal akses pendidikan keagamaan di tingkat sekolah yg semestinya di peroleh oleh para penghayat aliran kepercayaan itu, maka Jika dalam dokumen kependudukan tercatat harus berafiliasi pada agama-agama resmi negara maka akses pendidikan keagamaannya sesuai ajaran resmi negara. Apabila jika agama disesuaikan catatan kependudukan tercatat aliran kepercayaan, seharusnya akses pendidikan soal pengetahuan agama menyesuaikan aliran kepercayaan yang dianut bukan dipaksa dalam mendapatkan akses pengetahuan keagamaan yang sesuai dalam agama- agama resmi. Maka dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan dasar hukum terkait aliran kepercayaan pada putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan bahwa posisi aliran kepercayaan dan agama semestinya ditempatkan secara setara, hal ini juga berlaku terhadap para penganut aliran kepercayaan yang memiliki hak-hak yang sama dengan para penganut agama-agama resmi negara di bidang administrasi kependudukan

Kata Kunci : Aliran Kepercayaan, Hak Dasar, Kesetaraan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku yang terbentang dari sabang hingga merauke, karena Indonesia merupakan Negara majemuk maka tidak lepas dari pluralisme yang ada, sehingga muncul berbagai macam budaya serta falsafah hidup masyarakatnya, semua manusia memiliki derajat serta martabat yang sama tidak ada yang berbeda, juga warna kulit, hak serta kewajiban, suku, ras, agama bahkan status sosial dan lain sebagainya, sesuatu yang melekat pada diri manusia merupakan hak yang sejatinya bisa dituntut manusia, bukan hanya hak saja, adanya kewajiban juga diharapkan dapat menunjung harkat serta martabat manusia lainnya, namun faktanya manusia seringkali terjebak oleh dimensi baik individu atau golongan, mengakibatkan mereka lupa akan kodrat sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sesuatu hal yang dimiliki oleh Indonesia yang tidak ternilai ialah keberagaman suku bangsa dan agamanya, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada kepercayaan yang dianut menjadi pedoman serta nilai luhur yang memiliki tujuan untuk menghidupkan ke arah yang lebih baik serta mampu mendoktrin penganutnya untuk lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman serta mampu bersaing baik segi sosial maupun ekonomi beriringan dengan agama besar lain, kepercayaan ini lahir sebelum agama besar lain masuk di Indonesia

Produk hukum untuk melindungi hak kebebasan beragama di Indonesia tercantum pada undang – undang nomor 39 tahun 1998 pasal 22 mengenai hak asasi manusia :

1. Dalam memeluk agama serta kepercayaan, setiap individu memiliki kebebasan dalam memilihnya
2. Setiap individu diberi jaminan atas kemerdekaan oleh Negara untuk beribadah sesuai kepercayaan serta agama yang dipilih

Warga negara Indonesia dalam hal ini masuk pada lingkup Pancasila dimana menjamin kebebasan dalam memilih agama karena merupakan hak asasi manusia yang dilindungi, hal ini juga diatur UUD1945 tepatnya pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa terjaminnya kebebasan

dalam memilih agama serta kepercayaan dan melakukan ibadah sesuai agama yang dianut, dalam pasal ini makna agama itu artinya agama yang bersangkutan, juga ada yang memiliki arti lain yang mengatakan bahwa agama ialah hal yang berbeda, karena sebagian mengakui keberadaan agama juga ada aliran kepercayaan lain. Apabila tertuju pada sila pertama pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa maka setiap individu mempunyai kebebasan dalam menganut agama, arti kebebasan terletak pada keputusan masing – masing individu, persoalan agama juga merupakan masalah individu yang sejatinya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun karena hak yang paling fundamental yang dipunyai oleh individu sebagai manusia, semua mempunyai agama masing – masing, iman sebagai dasar atas apa yang dilakukan oleh manusia dan pasti mempertahankan dengan keras persoalan apapun yang terjadi padanya, indonesia apabila melirik pada sila pertama, ini membuktikan bahwa indonesia mempunyai loyalitas untuk penciptanya, mengakui keberadaan semua agama dan penciptanya guna menghormati serta menjaga keutuhan warga negaranya yang mempunyai perbedaan agama.

Semua warga negara indonesia adalah individu yang pasti memiliki agama serta diakui eksistensinya berdasar pada sila pertama pancasila sebagai pondasi dasar guna menjiwai dalam pemenuhan wawasan warga negara, nilai luhur pada keanekaragaman agama sudah tertanam secara pribadi, kesadaran juga budaya indonesia, dari penjiwaan negara serta masyarakat di implementasikan pada kehidupan bernegara dan terbentuklah undang – undang dasar. Keyakinan dalam menganut kepercayaan ialah hak tiap individu, perubahan hidup manusia dapat berubah karena beberapa faktor salah satunya ialah kepercayaannya pada agama serta tuhan, di indonesia sendiri ada yang percaya akan agama serta tuhan, ada sebagian lain yang tidak percaya agama namun mengakui eksistensi tuhan dan biasa disebut agnostik. Secara inti bisa dikatakan sebagai bertuhan tidak beragama, ini bukan hal yang asing dan aneh apabila dilihat dari sudut pandang adanya perlawanan pada insitusi agama yang faktanya sering mendukung diskriminasi, karena sejatinya manusia mempunyai kapasitas komunikasi langsung tanpa perantara terhadap tuhan, keberadaan sekelompok manusia bertuhan tidak beragama diartikan sebagai kritikan atas pemenuhan peran agama dari pemuka agama.

Putusan MK No. No.97/PUU–XIV/2016, sudah menjelaskan bahwa diakuinya eksistensi kepercayaan dan eksistensinya harus tercantum pada dokumen kependudukan, namun yang menjadi pengecualian ialah banyaknya persoalan serta permasalahan hak pada masing – masing agama yang hingga kini belum selesai, legitimasi secara hukum telah ada karena putusan MK guna mengisi kolom kependudukan soal agama, dokumen ini juga merupakan hak prerogatif berbagai agama resmi diindonesia, namun menjadi hak para penganut dalam mencatat agama yang dianut pada dokumen kependudukan, hal ini menjadi tali pemutus atas sikap dikriminasi oleh negara terhadap penganut kepercayaan, utamanya pada kebebasan beragama, mengimplementasikan ajarannya serta catatan identitas soal agama yang ada pada dokumen pendudukan.

Dalam amar putusan MK, hal yang penting adalah terdapat hak konstitusional penganut aliran kepercayaan untuk mengekspresikan keanekaragamannya, utamanya pada pengisian kolom agama terkait identitas agama pada dokumen penduduk, antara lain:

1. Penggunaan kata agama apabila tidak menyertakan kata kepercayaan maka kekuatan hukumnya bersyarat
2. Ketentuan itu bertolak belakang dengan UUD 1945 berakibat kekuatan hukum tidak tetap
3. Sesuai putusan, maka seharusnya posisi aliran kepercayaan serta agama diposisikan setara, ini berlaku juga kepada penganut agama lain yang setara dengan penganut agama resmi di indonesia secara administrasi pendudukan, ini dibuktikan dengan materi putusan yang menyatakan apabila kekuatakn hukum bersyarat apabila terdapat kata agama tanpa menyertakan kepercayaan yang merupakan bagian agama, maka dilihat dari sudut pandang hukum maka seharusnya penganut aliran serta agama mempunyai posisi setara
4. Namun, situasi negara saat ini malah menunjukkan kebijakan yang berlawanan, karena tudingan serta kecurigaan terhadap penodaan ajaran agama yang dilakukan para penganut agama bersumber dari kebijakan itu sendiri karena memaksa penganut aliran-aliran agama untuk bergabung dengan negara resmi. agama, sehingga bila pemeluk agama agama melakukan ritual pemujaan yang mana memiliki perbedaan dengan agama resmi Negara dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Fakta hukum yang sering muncul pada kehidupan sehari-hari adalah persoalan ketersediaan pendidikan agama setingkat sekolah harus diterima pemeluk keyakinan

agama. apabila peta penduduk menyatakan bahwa mereka harus beragama negara, maka masuk ke pendidikan agama juga mengikuti ajaran resmi negara. Jika identitas dokumen penduduk juga dicantumkan penganut sistem kepercayaan, maka kemampuan memperoleh informasi agama tingkat sekolah disesuaikan kepercayaan pada sistem kepercayaan tersebut, dan mereka tidak akan dipaksa untuk mendapatkan informasi agama menurut agama resmi negara. Dalam menindaklanjuti amar putusak MK, negara telah banyak mengeluarkan produk hukum guna memberikan posisi setara antara aliran kepercayaan dengan agama resmi [ada dokumen penduduk, salah satu buti yakni penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 mengenai Blanko Kartu Keluarga dan dilakukan perubahan Permendagri 109 tahun 2019, (SE Dirjen Dukcapil No.471.14/10666/DUKCAPIL) memngeni terbitnya kartu keluarga bagi percaya pada tuhan yang maha esa, tetapi dua produk hukum itu pada muatan materi masih belum totalitas dalam wujud pengakuan eksistensi aliran kepercayaan di indonesia, utamanya catatan soal identitas kegamaan pada dokumen penduduk, karena materi pengaturan hanya memberi kalimat aliran kepercayaan yang bersifat umum karena tidak menspesifikan nama aliran kepercayaan yang dimaksud

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan upaya menemukan aturan hukum, prinsip hukum juga doktrin sebagai pisau analisis guna menjawab isu yang dibahas, penelitian normatif dilakukan dengan meneliti norma yang tersedia tanpa melakukan praktik lapangan (law in action) dengan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang – undangan (statute approach) kemudian pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan

Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi terlebih indonesia adalah negara hukum, landasan negara indonesia sebagai negara hukum diatur pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945,

menurut pendapat stahl dikutip jimly asshiddiqie, terdapat 4 elemen untuk mendukung konsep negara hukum yakni :

1. Hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan
2. Kekuasaan yang dibagi
3. Undang – undang sebagai condong pemerintah

Adanya peradilan bidang tata usaha negara (Jimly Asshiddique 2013). Definsi HAM hak yang melekat serta mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk pencipta yang harus dilindungi, dijunjung tinggi oleh pemerintah dan negara, juga bentuk penghormatan harkat serta martabat sebagai manusia. Apabila ditarik kembali konsep negara hukum yang dianut indonesia maka konsekuensinya adalah pemerontah harus membuat produk hukum dengan baik guna melindungi serta pemenuhan terhadap ham bagi setiap warga negara (Jimly asshiddique 2006).

Hak yang melekat pada diri manusia salah satunya ialah HAM dengan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia sebagai objek, dimana hak tersebut tidak dapat dicabut karenanya selalu ada pada diri manusia, manusia menjadi salah satu makhluk istimewa karena dibekali dengan akal budi daripada makhluk lain, faktor yang dapat menjadikan itu terjadi tidak semudah yang dirumuskan, karena ahal itu terjadi atas dasar pemikiran manusia yang terus berkembang sejak abad yang lalu dan selalu berkembang hingga pemikiran manusia pada era saat ini yang diakumulasikan pada hukum positif (Sumaryono. E 2022). Terdapat sebuah teori yang bernama teori hak kodrat (natural rights theory) dimana asal mulanya adalah teori hak kodrat (natural law theory) yang menjadi pondasi awal muncul pikiran HAM, pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dasar yang dapat dilakukan dengan dua cara yakni berdasar hakikat serta kegunaannya, arti berdasar hakikat ialah hak yang ada pada diri manusia diluar kewenangan, karena hak ini diberikan oleh pencipta Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya arti kedua berdasar hak kegunaan, yakni menurut akal budi serta kehendak manusia sebagai individu, dengan kata lain apabila manusia dibekali hak maka seharusnya dapat menggunakannya dengan baik, kodrat tasional serta sosial ialah cara manusia diberikan ha katas benda, dengan adaya akal budi manusia dapat menggunakan serta melakukan sesuatu

untuk mempertahankan kehidupan, ketersediaan kodrat sosial menjadikan manusia untuk melakukan serta menggunakan sesuatu untuk mempertahankan hidup utamanya pada keluarganya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang berarti HAM Universal dalam bahasa Indonesia, menekankan prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia dalam Pasal 2 UDHR.

Penjelasan artikel diatas adalah setiap individu mempunyai hakatas kebebasan dan semua hak yang telah terkandung pada deklarasi tanpa adanya pembedaan meliputi ras, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, asal usul, agama, kekayaan sosiasl, politik atau pandangan lain yang saling terikat, Selain itu, tidak ada perbedaan yang dapat dibuat berdasarkan status posisi politik baik hukum posisi dari suatu internasional dimana daerah atau Negara orang tersebut berasal, meliputi Negara merdeka, Negara masih dengan perwalian, Negara yang masih dijajah juga adanya pembatasan wilayah oleh kedaulatan lainnya. Penjelasan terkait equality before the law atau dalam terjemahan ialah semua orang dianggap sama kedudukannya dimata hukum yang ditegaskan oleh artikel 6 UDHR, termuat semua dilindungi tanpa adanya diskriminasi dan pembeda, semua berhak mendapat upaya perlindungan atas sikap diskriminasi serta segala doktrin – doktrin yang berusaha untuk memperlakukan secara diskriminasi yang bertolak belakang dengan isi deklarasi.

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) ialah sebuah perjanjian internasional yang diikuti oleh banyak Negara serta hasil dari perserikatan bangsa-bangsa, dalam artikel 18 menjelaskan setiap individu diberikan kebebasan dalam memilih agama, keyakinan serta pemikiran, hak ini juga berisi kebebasan setiap individu dalam menerima segala sesuatu atas dasar pilihannya sendiri terutama pada pemilihan beragama secara individu atau bahkan melibatkan orang lain, dilakukan ditempat terbuka atau tertutup untuk melakukan proses ibadah, amalan, ajaran serta taatnya diri pada suatu kepercayaan, tidak ada pihak yang dapat memaksakan juga bentuk gangguan apapun yang menimbulkan terganggunya individu dalam mengadopsi suatu kepercayaan dalam hal ini agama menurut pilihannya, pembatasan kebebasan berkeyakinan dan beragama hanya dapat dilakukan oleh ketentuan hukum apabila diperlukan sebagai upaya perlindungan, rasa aman, rasa tertib, kesehatan bahkan moral pada

suatu perilaku masyarakat serta hak dasar orang lain, Di Indonesia terdapat konstitusi Negara yang sumbernya ialah dasar pemikiran falsafah serta upaya pandangan suatu kehidupan bangsa yang disebut dengan UUD 1945 yang menegakkan pancasila sebagai pondasi, HAM sendiri di Indonesia sudah sesuai dengan pengimplemntasian nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai tolak ukur kehidupan bangsa dan negara

UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penutup dimana terdapat hak yang mendasar dari HAM yang terletak pada pembukaan dan batang tubuh antara lain : 1) Penentuan nasib 2) Hak menjadi warga Negara 3) Berhak atas posisi yang setara dimata hukum 4) Hak dalam bekerja 5) Penghidupan yang baik 6) Hak berserikat 7) Penyampaian pemikiran diri 8) Memilih agama sesuai pilihannya sendiri 9) Hak dalam pembelaan Negara sendiri 10) Hak pendidikan 11) Kesejahteraan pada lingkup sosial 12) Hhak mendapat jaminan sosial 13) Kebebasan dalam memilih peradilan 14) Upaya pertahankan tradisi budaya 15) Upaya pertahankan bahasa daerah masing – masing. Terdapat 4 pasal yang mengatur mengenai keyakinan beragama sesuai dengan kehendak masing – masing individu yang sudah mendapat landasan konstitusional UUD 1945 antara lain pasal 28 I, 28 E, 28 J serta 29. Pemuatan pada isi pasal yang telah tercantum pada UUD 1945 tersebut sudah mengakui adanya sikap toleransi menghormati, melakukan perlindungan serta upaya pemenuhan adanya kebebasan memilih keyakinan, dibuktikan dengan regulasi yang terdapat pada UUD 1945 dimana memposisikan hak memilih keyakinan secara bebas sebagai bagian penting terkait eksistensinya (Peter Mahmud Marzuki [n.d.]). Salah satu bukti ialah pada pasal 28 I ayat 1 yang menjelaskan hak dalam memilih keyakinan merupakan hak yang tidak dapat ditambah atau dikurangi dalam segala situasi sesuai teori HAM, hak ini diakumulasi pada non-derogable rights. Walaupun tidak terdapat hirarki dari penjelasan tersebut namun kita dapat menelaah pentingnya hak tersebut dalam diri tiap individu, hak beragama serta keyakinan dapat diposisikan setara dengan hak hidup, hak untuk tidak mendapat penyiksaan serta pembudakan, maka HAM merupakan hakkonstitusional warga Negara dalam memilih agama dan keyakinan

Kedudukan Aliran Kepercayaan Dalam Pencatatan Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU No 1/PNPS 1965 Pasca Putus MK No 97/PUUVIV Tentang Aliran Kepercayaan

Adanya Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 mengenai kepercayaan, masyarakat bermacam – macam dalam merespon utamanya mengenai pendapat putusan MK dimana dalam putusan tersebut memberi tafsiran kepercayaan dengan agama setara, alasan mendasar respon negative dalam masyarakat terkait putusan MK yang mengatakan apabila dalam kolom agama tidak tercantum kepercayaan maka konsekuensinya tidak memiliki kekuatan hukum, menimbulkan penafsiran antara aliran kepercayaan dengan agama terkait kekuatan hukum tidak berada pada tempat yang sesuai, Maka merujuk pada pasal 28 E dan 29 UUD 1945 No 1/PNPS mengenai pencegahan, penyalahgunnan atau penodaan agama point 1 bab penjelasan, antara aliran kepercayaan dengan agama harus mendapatkan perlindungan yang setara tanpa adanya perilaku diskriminasi oleh beberapa pihak. Mengetahui penjelasan bahwa antara aliran kepercayaan dengan agama diberikan bentuk perlindungan yang setara tanpa diskriminasi pada kolom KTP, Undang – Undang Administrasi Kependudukan menunjuk pasal 61 serta 64 menjelaskan “alat bukti otentik yang berkekuatan hukum tetap salah satunya ialah dokumen dimana mengatur segala pengaturan warga Negara utamanya kebebasan dalam memilih agama serta keyakinan.

Terdapat permasalahan yang ada pada kolom agama untuk KTP apabila menunjuk pasal 64 ayat 5 mengenai administrasi kependudukan, dimana pada pasal tersebut menjelaskan elemen data bagi warga Negara terkait agama sesuai ayat 1 bagi agama yang eksistensinya belum diakui Negara berdasar peraturan perundang – undangan atau kolom tidak diisi namun masih tetap dilayani juga dicatat pada database pendudukan. Dengan adanya putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 mengenai aliran kepercayaan, memberikan kabar baik serta bukti bahwa adanya perubahan pada warga Negara yang memilih aliran kepercayaan bukan agama resmi, juga pengisian pada kolom agama untuk KTP tidak adanya diskriminasi bagi aliran kepercayaan, lembaga yang menaungi yakni kemendagri untuk melaksanakan putusan MK terkait aliran kepercayaan mengubah aliran mejadi kepercayaan pada kolom agama untuk KTP lebih jelasnya kepercayaan kepada Tuhan YME, perubahan penafsiran pada kolom agama terkait kepercayaan

ini sudah sesuai Undang – Undang No 1/PNPS, point 1 bab penjelasan yang menyebutkan “pemerintah mengarahkan kearah yang lebih sehat kepada Tuhan YME terhadap aliran kebatinan/badan” ini juga sudah sejalan pada ketetapan M.P.R.S lampiran 1 angka 6 No II/MPRS/1960.(Al Khanif 2010) Adanya kedudukan yang setara dihadapan hukum serta Negara, sudah seharusnya Negara melakukan perlindungan yang sama juga tanpa adanya diskriminasi, tidak memaksakan warganya dalam pemilihan keyakinan mereka karena sudah tercantum pada UUD 1945 yang sudah dilaksanakan, diharapkan dengan adanya kebebasan dalam memilih keyakinan dapat mewujudkan perdamaian dan rasa kesatuan Negara Indonesia serta meminimalisir pertikaian umat agama (Rhona, K.M.Smith 2017)

KESIMPULAN

1. Pasal 38 E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 menjadi jaminan atas kebebasan memilih agama dan kepercayaan tiap individu juga adanya hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia, bebas dalam memilih agama ialah keputusan tiap individu dalam mempercayai keyakinan atau tidak meyakini baik berdifat theistic maupun non tehistik, meritualkan keagamanya sendiri baik dimuka umum maupun pribadi sesuai dengan HAM Internasional
2. Hak dalam kebebasan memilih agama sama halnya dengan hak sipil yang harus diberikan perlindungan serta tanggungjawab Negara. Bebas dalam memilih agama baik internal juga eksternal ialah 2 hal yang tidak dapat diintervensi oleh Negara pengecualian guna kepentingan umum yang sah, juga upaya melindungi dari intervensi yang belum sah, sikap diskriminasi agama minoritas dan paling berat ialah kontroversi dengan tujuan rasa kebencian dan upaya kekerasan terhadap agama, maka hal ini Negara sebagai pelindung harus memberikan perlindungan, rasa menghormati serta upaya pemenuhan HAM terkait aliran kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly asshiddique. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika)

- Jimly Asshiddique. 2013. *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi 1 (Sinar Grafika)
- Al Khanif. 2010. *Hukum & Kebebasan Beragama Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama)
- Peter Mahmud Marzuki. [n.d.]. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Rhona, K.M.Smith, Dkk. 2017. 'Hukum Hak Asasi Manusia'
- Sumaryono. E. 2022. *Etika Dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius)